

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 3644/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 18-11-2021 saya Syafik'udin, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dengan surat bantuan Pemberitahuan isi putusan Nomor W10-A9/2741/HK.05/XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021 tersebut telah memberitahukan kepada :

STEFANUS HANDOKO bin P. HOAN TJONG HIE, Umur 38 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Kampung Paiton RT.010 RW. 003 Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 3644/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara antara :

TINA AGUSTINA binti OYO, sebagai Penggugat ;

melawan

STEFANUS HANDOKO bin P. HOAN TJONG HIE, sebagai Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (STEFANUS HANDOKO bin P. HOAN TJONG HIE) terhadap Penggugat (TINA AGUSTINA binti OYO) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu / ~~tidak bertemu~~ serta berbicara dengan :

Sah dic 1x/
Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima



STEFANUS HANDOKO bin P. HOAN TJONG HIE

Jurusita Pengganti



Syafik'udin, SH

